

Nomor : 090/PM.00.02/K.ST-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Buol, 26 November 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupten Buol

Di-

Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 telah menyaratkan Pemilih yang memiliki hak untuk memilih di TPS adalah sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan*

Pasal 19 ayat (2)

Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Bahwa saat ini berdasarkan data hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buol terdapat jumlah Pemilih non KTP-el se-kabupaten Buol sebanyak **1.942** (seribu Sembilan ratus empat puluh dua) Pemilih yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari Pemungutan Suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, *Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.* Hal tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, menegaskan bahwa *Biodata Penduduk merupakan salah satu dari dokumen kependudukan dan pencatatannya oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.*

Bahwa pada Pemilu 2024, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.1.2/1736/Dukcapil perihal Penggunaan Dokumen Biodata Penduduk WNI Pada Pemilu Tahun 2024, tanggal 10 Februari, mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan

untuk mengantisipasi kehilangan hak memilih bagi pemilih yang belum melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el sampai dengan tanggal 14 Februari 2024, maka pemilih tersebut menggunakan dokumen biodata penduduk WNI pada saat proses pemungutan suara”

Dalam lampiran surat tersebut dijelaskan formulir Biodata Penduduk memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap.

Bahwa terhadap keadaan sebagaimana dimaksud di atas, Pemilih yang belum memiliki KTP El namun belum melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el, dapat menunjukkan dokumen biodata penduduk WNI, sepanjang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap dan diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, untuk dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta kondisi objektif terkait dengan syarat Pemilih dalam menggunakan hak pilih dihubungkan dengan data hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buol, maka Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada KPU Kabupaten Buol agar melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melayani calon Pemilih non KTP EL agar dapat diterbitkan biodata penduduk untuk digunakan sebagai syarat untuk memilih.

Demikian menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Kariantio, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat

Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 197308022002121008